



PUTUSAN

Nomor 215/PID/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Putri Mellyana Eka Safitri Binti Nurhamim Alm |
| 2. Tempat lahir | : Gunung Pasir Jaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/8 Januari 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun VI RT. 02 RW. 12 Desa Gunung Pasir Jaya Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/III/2023/Lantas tanggal 1 Maret 2023;
Terdakwa Putri Mellyana Eka Safitri Binti Nurhamim Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.215/PID /2023/PT TJK



7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan di Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukumnya **HASANUDDIN, S.H., DKK**, seluruhnya advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SAI BUMI SELATAN (LBH SABU SEL), yang beralamat di Jalan Kol. Makmun Rasyid No. 05 Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/LBH-SBS/Pdn/LS/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda No. 256/SK/2023/PN KLA tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERK : PDM-1-/KLD/04/2023, tanggal April 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **PUTRI MELLYANA EKA SAFITRI Binti NURHAMIM (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jl. Ir. Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 21:40 Wib Terdakwa **PUTRI MELLYANA EKA SAFITRI Binti NURHAMIM (Alm)** sendiri berangkat dari Untung Suropati Bandar Lampung menuju ke Ds. Gunung Pasir Jaya Kec. Sekampung Udik



Kab. Lampung Timur dengan mengemudikan Kendaraan Minibus Toyota Calya Warna Putih No Pol : BE 1699 NH yang kecepatan rata-ratanya sekira 70 Km/Jam, setibanya di Jalan Ir. Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa merasakan Kendaraan Minibus Toyota Calya Warna Putih No Pol : BE 1699 NH yang Terdakwa kemudian melintasi jalan yang bergelombang di kiri jalan, saat itu Terdakwa putuskan berjalan sedikit ke kanan namun masih berada di jalur kiri arah Lampung Timur, saat itu karena Terdakwa rasa arus lalu lintas sepi Kendaraan Minibus Toyota Calya Warna Putih No Pol : BE 1699 NH yang Terdakwa kemudian berjalan di tengah (roda sebelah kanan berada di marka tengah jalan), tidak lama dari itu dalam jarak sekira 2 meter di depan Terdakwa melihat Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No Pol : BE 2276 BG dikarenakan jarak sudah terlalu dekat Terdakwa tidak bisa menghindar dan terjadilah kecelakaan, kemudian yang Terdakwa rasakan saat itu setelah Terdakwa merasakan benturan yang cukup kuat kondisi Kendaraan Minibus Toyota Calya Warna Putih No Pol : BE 1699 NH langsung berhenti (tidak berjalan lagi), lalu Terdakwa seperti tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa keluar dari Kendaraan Minibus Toyota Calya Warna Putih No Pol : BE 1699 NH kemudian berjalan ke belakang dan melihat terdapat 1 orang korban kondisinya saat itu masih bernyawa. Sekira 5 (lima) menit kemudian banyak orang berdatangan lalu menolong korban berikut Terdakwa dibawa ke klinik CENTRO yang tidak jauh dari lokasi kejadian, saat sudah berada di klinik pihak kepolisian datang kemudian membawa korban ke rumah sakit Imanuel Bandar Lampung;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Kendaraan Minibus Toyota Calya Warna Putih No Pol : BE 1699 NH mengalami rusak berat di bagian depan dan kerugian diperkirakan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sementara untuk Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No Pol : BE 2276 BG mengalami kerusakan berat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sampai ke tengah kerugian diperkirakan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Adapun korban akibat kejadian tersebut sebanyak 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu pengendara dan penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No Pol : BE 2276 BG, setelah terjadinya kecelakaan di bawa ke Klinik Centro Kecamatan Tanjung Bintang, kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Muhammad Al Faridzi (Alm) dan korban Najwan Hikaman K (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 017/V R/RSI/III/2023 pada Rumah Sakit Imanuel Way Halim tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Benita Rosalie dengan Kesimpulan "pada korban laki-laki An. Muhammad Al Faridzi (Alm) yang menurut surat keterangan permintaan visum et repertum berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan perdarahan dari telinga kanan, patah tulang pada rahang, luka robek pada bibir, patah tulang pada leher, tiga luka lecet dan empat luka robek pada anggota gerak tubuh bagian tangan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Korban sudah meninggal saat datang ke IGD";
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 016/V R/RSI/III/2023 pada Rumah Sakit Imanuel Way Halim tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Benita Rosalie dengan Kesimpulan "pada korban laki-laki An. Najwan Hikaman K (Alm) yang menurut surat keterangan permintaan visum et repertum berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka memar pada kepala, bunyi gemeretak pada tulang leher dengan dugaan adanya patah tulang, luka lecet pada siku kiri, lutut kanan, tungkai bawah kanan dan telapak kaki kiri dan jelas pada perut akibat kekerasan tumpul. Korban datang sudah dalam keadaan meninggal".

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.215/PID /2023/PT TJK



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **PUTRI MELLYANA EKA SAFITRI Binti NURHAMIM (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jl. Ir. Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 21:40 Wib Terdakwa PUTRI MELLYANA EKA SAFITRI Binti NURHAMIM (Alm) sendiri berangkat dari Untung Suropati Bandar Lampung menuju ke Ds. Gunung Pasir Jaya Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur dengan mengemudikan Kendaraan Minibus Toyota Calya Warna Putih No Pol : BE 1699 NH yang kecepatan rata-ratanya sekira 70 Km/Jam, setibanya di Jalan Ir. Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa merasakan Kendaraan Minibus Toyota Calya Warna Putih No Pol : BE 1699 NH yang Terdakwa kemudian melintasi jalan yang bergelombang di kiri jalan, saat itu Terdakwa memutuskan berjalan sedikit ke kanan namun masih berada di jalur kiri arah Lampung Timur, saat itu karena Terdakwa rasa arus lalu lintas sepi Kendaraan Minibus Toyota Calya Warna Putih No Pol : BE 1699



NH yang Terdakwa kemudian berjalan di tengah (roda sebelah kanan berada di marka tengah jalan), tidak lama dari itu dalam jarak sekira 2 meter di depan Terdakwa melihat Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No Pol : BE 2276 BG dikarenakan jarak sudah terlalu dekat Terdakwa tidak bisa menghindar dan terjadilah kecelakaan, kemudian yang Terdakwa rasakan saat itu setelah Terdakwa merasakan benturan yang cukup kuat kondisi Kendaraan Minibus Toyota Calya Warna Putih No Pol : BE 1699 NH langsung berhenti (tidak berjalan lagi), lalu Terdakwa seperti tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa keluar dari Kendaraan Minibus Toyota Calya Warna Putih No Pol : BE 1699 NH kemudian berjalan ke belakang dan melihat terdapat 1 orang korban kondisinya saat itu masih bernyawa. Sekira 5 (lima) menit kemudian banyak orang berdatangan lalu menolong korban berikut Terdakwa dibawa ke klinik CENTRO yang tidak jauh dari lokasi kejadian, saat sudah berada di klinik pihak kepolisian datang kemudian membawa korban ke rumah sakit Imanuel Bandar Lampung;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Kendaraan Minibus Toyota Calya Warna Putih No Pol : BE 1699 NH mengalami rusak berat di bagian depan dan kerugian diperkirakan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sementara untuk Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No Pol : BE 2276 BG mengalami kerusakan berat di bagian depan sampai ke tengah kerugian diperkirakan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Adapun korban akibat kejadian tersebut sebanyak 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu pengendara dan penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No Pol : BE 2276 BG, setelah terjadinya kecelakaan di bawa ke Klinik Centro Kecamatan Tanjung Bintang, kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 017/V R/RSI/III/2023 pada Rumah Sakit Imanuel Way Halim tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Benita Rosalie dengan Kesimpulan "pada korban laki-laki An. Muhammad Al Faridzi (Alm) yang menurut surat keterangan permintaan visum et repertum berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan perdarahan dari telinga kanan, patah tulang pada rahang, luka robek pada bibir, patah tulang pada leher, tiga luka lecet dan empat luka robek pada anggota gerak tubuh bagian tangan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Korban sudah meninggal saat datang ke IGD";

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 016/V R/RSI/III/2023 pada Rumah Sakit Imanuel Way Halim tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Benita Rosalie dengan Kesimpulan "pada korban laki-laki An. Najwan Hikaman K (Alm) yang menurut surat keterangan permintaan visum et repertum berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka memar pada kepala, bunyi gemeretak pada tulang leher dengan dugaan adanya patah tulang, luka lecet pada siku kiri, lutut kanan, tungkai bawah kanan dan telapak kaki kiri dan jelas pada perut akibat kekerasan tumpul. Korban datang sudah dalam keadaan meninggal".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 215/PID/2023/PT TJK tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/PID/2023/PT TJK tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kla dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor REG. PERK : PDM-1-25/KLD/04/2023 tanggal 17

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.215/PID /2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI MELLYANA EKA SAFITRI Binti NURHAMIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRI MELLYANA EKA SAFITRI Binti NURHAMIM (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) apabila tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Minibus Toyota Calya Warna Putih Nomor Polisi Be 1699 Nh Berikut STNK An. Putri Mellyana Eka Safitri;
 - 1 (satu) Lembar Sim A An. Putri Mellyana Eka Safitri;Dikembalikan kepada Terdakwa PUTRI MELLYANA EKA SAFITRI Binti NURHAMIM (Alm);
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah Nomor Polisi Be 2276 Bg.Dikembalikan kepada saksi SANOPA ADE SAPUTRA Bin ISKANDAR
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.215/PID /2023/PT TJK



1. Menyatakan Terdakwa Putri Mellyana Eka Safitri Binti Nurhamim Alm tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Putri Mellyana Eka Safitri Binti Nurhamim Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Minibus Toyota Calya Warna Putih Nomor Polisi BE 1699 NH Berikut STNK An. Putri Mellyana Eka Safitri;
 - 1 (satu) Lembar Sim A An. Putri Mellyana Eka Safitri;Dikembalikan kepada Terdakwa PUTRI MELLYANA EKA SAFITRI Binti NURHAMIM (Alm)
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah Nomor Polisi BE 2276 BG.Dikembalikan kepada SANOPA ADE SAPUTRA Bin ISKANDAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 22/Akta.Pid.Banding/2023/PN Kla yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 121/Pid/.Sus/2023/PN Kla tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 22/Akta Pid.Banding/2023/PN Kla, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 pernyataan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 10 Agustus 2023; dan telah diserahkan memori banding kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nomor 22/Akta.Pid.Banding/2023/PN Kla yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 121/Pid/.Sus/2023/PN Kla tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 22/Akta Pid.Banding/2023/PN Kla, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 pernyataan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Pribadi dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 14 Agustus 2023; dan telah diserahkan kontra memori banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 10 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.215/PID /2023/PT TJK



waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dapat menggunakan upaya hukum Kasasi apabila di kemudian hari Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 121/Pid.Sus/2023/PNKla, tanggal 27 Juli 2023, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tersebut terutama pada straafmacht (pidana yang dijatuhkan) kepada Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam Amar Putusannya telah menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sedangkan Jaksa Penuntut menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, khususnya bagi keluarga korban Muhammad Al Faridzi (alm) dan keluarga korban Najwan Hikaman K (alm).



- Bahwa salah satu poin pada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa pada diri Terdakwa ditemukan upaya-upaya untuk menyelamatkan korban dan meminta maaf kepada keluarga korban yang ditinggalkan dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa atas kejadian yang menimpa Terdakwa dan korban (Bukti T-5) tetapi belum adanya perdamaian secara konkrit antara Terdakwa/Keluarga dengan Korban/Keluarga, baik secara lisan ataupun tertulis (surat perdamaian).
- Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang “Menerima permohonan Banding”;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda di Kalianda No. 121/Pid.Sus/2023/PNKla, tanggal 27 Juli 2023 atas nama Terdakwa PUTRI MELLYANA EKA SAFITRI Binti NURHAMIM (Alm).
 3. Menjatuhkan pidana sebagaimana Surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa secara pribadi mengajukan kontra memori banding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan mulai tahun 2019 dan belum pernah terjadi kecelakaan;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak dalam keadaan minum minuman keras serta mengemudikan kendaraan dalam keadaan hati-hati dan berjalan dengan kecepatan 70 KM / perjam serta menggunakan seat belt (sabuk pengaman); berkendara di jalur kiri serta surat-surat kendaraan lengkap;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha untuk menolong dan keluarga Terdakwa telah meminta maaf pada keluarga korban baik di Depok, di Universitas Indonesia maupun di Medan, namun tidak mencapai titik temu.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.215/PID /2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak usia 9 (sembilan) tahun telah ditinggal ayahnya dan ibu Terdakwa pontang panting membesarkan dan membiayai sendiri keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingin melanjutkan kuliah dan bekerja untuk meringankan beban ibu Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh jaksa penuntut Umum;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut Umum maupun saksi a de charge, tidak terbukti adanya kelalainan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut Umum tidak ada satupun yang melihat secara langsung peristiwa tersebut sebaliknya saksi a de charge Carleta Anaryan Damar Sandi Bin Andriyanto melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut dan menerangkan pada saat itu ada suara benturan dan kemudian saksi melihat dari sela-sela mobil besar didepan saksi ada motor yang terpental ke atas atap mobil Terdakwa berbarengan dengan Pengemudi motor tersebut (Korban), bahwa saksi juga pada saat itu tidak melihat ada sorotan lampu yang menyala dari kendaraan motor (korban);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak ada kelalaian dari Terdakwa dan JUSTRU Korban ikut andil dalam terjadinya kecelakaan tersebut;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.215/PID /2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mustofa, sempat mendapatkan informasi dari warga bahwa korban sebelumnya mendahului kendaraan lain dan kendaraan korban tidak dilengkapi dengan lampu;
- Bahwa berdasarkan chatting sebagaimana dalam bukti II (terlampir) dapat diketahui Keluarga Terdakwa telah berkomunikasi dengan Keluarga Korban, dimana keluarga Korban sudah memaafkan, dengan sepenuh hati dan tidak menyimpan dendam walaupun belum dituangkan secara tertulis;
- Bahwa keluarga Terdakwa selalu berupaya untuk bisa bersilaturahmi dengan keluarga korban dan mengupayakan Surat Perdamaian tertanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa keluarga korban baik di Depok dan Di medan terkait perdamaian secara tertulis telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Iluni UI;
- Bahwa keluarga korban selanjutnya melakukan komunikasi dengan Iluni di Depok sebagaimana tertuang dalam Bukti III;
- Bahwa Pihak keluarga Terdakwa sudah pernah menemui Pihak UI untuk mengadakan perdamaian dan tanggapan pihak UI akan diupayakan namun sampai saat ini keluarga Terdakwa belum juga mendapatkan walaupun draf (konsep) perdamaian sudah di buat oleh Pihak UI.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Kontra Memori banding Penasehat hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa, PUTRI MELLYANA EKA SAFITRI Binti NURHAMIM (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "*yang mengemudikan Kendaraan Bermotor*

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.215/PID /2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Membebaskan Terdakwa PUTRI MELLYANA EKA SAFITRI Binti NURHAMIM (Alm) dari segala Dakwaan (Vrijsvraak) atau dari segala Tuntutan (Ontslag Van Rechtsvervolging);
5. Atau setidaknya Meringankan Hukuman Seringan-ringannya Terdakwa PUTRI MELLYANA EKA SAFITRI Binti NURHAMIM (Alm) dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Minibus Toyota Calya Warna Putih Nomor Polisi Be 1699 NH Berikut STNK An. Putri Mellyana Eka Safitri;
 - 1 (satu) Lembar Sim A An. Putri Mellyana Eka Safitri;
Dikembalikan kepada Terdakwa PUTRI MELLYANA EKA SAFITRI Binti NURHAMIM (Alm)
7. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Namun demikian, jika Majelis Hakim berpendapat lain yang menurut hukum dan keadilan adalah layak dan patut, maka kami mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan bersandarkan pada kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui alasan-alasan Terdakwa mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.215/PID /2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa secara pribadi dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam putusannya Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 27 Juli 2023 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, menghargai sikap Terdakwa yang menyertai korban ke Rumah Sakit Centro dan selanjutnya ke Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung demikian juga sikap keluarga Terdakwa yang berupaya sedemikian rupa meminta maaf kepada kedua keluarga korban di Jakarta, Batam serta kooperatif dengan Lembaga Bantuan Hukum UI yang ditunjuk oleh keluarga korban, namun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu ringan karena korban dalam kasus ini dua orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua korban yakni Muhammad A; Farizi dan . Najwan Hikaman K (Alm) tersebut adalah mahasiswa yang sedang mengadakan penelitian, sehingga merupakan tumpuan harapan bagi orang tuanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga merupakan seorang mahasiswa, anak satu-satunya dan ayahnya sudah meninggal sejak Terdakwa masih kecil sehingga ia juga menjadi tumpuan harapan orang tuanya



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut bahwa kasus ini mengakibatkan musibah bagi korban dan keluarganya dan bagi Terdakwa dan keluarganya,

Menimbang, bahwa namun demikian ada perbedaan musibah yang menimpa kedua pihak, dimana musibah yang dialami kedua keluarga korban cukup berat yakni kehilangan anaknya dan tidak mungkin kembali lagi, sedangkan keluarga Terdakwa masih dimungkinkan untuk bertemu kembali dengan anaknya dan bagi Terdakwa sendiri masih bisa membangun kembali masa depannya di waktu yang akan datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan menjatuhkan pidana yang adil bagi kedua belah pihak, mendidik Terdakwa dan juga memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.Kla, tanggal 27 Juli 2023 haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.215/PID /2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 27 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Putri Mellyana Eka Safitri Binti Nurhamim Alm tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Putri Mellyana Eka Safitri Binti Nurhamim Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Minibus Toyota Calya Warna Putih Nomor Polisi BE 1699 NH Berikut STNK An. Putri Mellyana Eka Safitri;
 - 1 (satu) Lembar Sim A An. Putri Mellyana Eka Safitri;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.215/PID /2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa PUTRI MELLYANA EKA SAFITRI
Binti NURHAMIM (Alm);

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah
Nomor Polisi BE 2276 BG.

Dikembalikan kepada SANOPA ADE SAPUTRA Bin ISKANDAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami:
Annastacia Tyas E.E.N., S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, Eni Indriyartini, S.H., M.H., dan
Bayu Isdiyatmoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang
ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 215/PID/2023/PT TJK, dan
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal 13 September 2023 oleh Eni Indriyartini, S.H., M.H., sebagai
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Bayu Isdiyatmoko, S.H.,
M.H., dan Tatik Hadiyanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang tanggal 6 September 2023 Nomor 215/PID/2023/PT
TJK, serta dibantu oleh Umiyatun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Dto

Bayu Isdiyatmoko, S.H., M.H

Dto

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

Eni Indriyartini, S.H., M.H.,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.215/PID /2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tatik Hadiyanti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

Umiyatun, S.H., M.H.

Salinan Resmi
(Tgl 13 Sept 2023)

Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H.
Nip. 1964 1007 1991 032 002

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.215/PID /2023/PT TJK